



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

M. FAHRUR ROZI
NIM : 11325105277

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1441 H/2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul : **ANALISA TENTANG PELAKSANAAN**

**SISTEMBAGI HASIL GULA AREN DI DESA
PASTAPKECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA
UTARA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH**

yang ditulis oleh :

Nama : **M. FAHRUR ROZI**

NIM : 11325105277

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Desember 2019 M
Pembimbing Skripsi



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *ANALISA TENTANG PELAKSANAAN SYISTEM BAGI HASIL GULA AREN DI DESA PASTAP KEC. TAMBANGAN KAB. MANDAILING NATAL PROV. SUMATERA UTARA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH* yang ditulis oleh :

Nama : **M. FAHRUR ROZI**
 NIM : 11325105277
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 10 Maret 2020
 Waktu : 08.00 Wib
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Maret 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Syamsurizal, SE., M.Sc.Ak., CA

Penguji I
Dr. Jenita, SE., MM

Penguji II
Dr. Syahpawi, S. Ag., M.Sh

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.FAHRUR ROSI
NIM : 11325105277
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 07 April 2020

Yang menyatakan,

M. FAHRUR ROSI
NIM. 11325105277

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. FAHRUR ROZI (2019): “Analisa Tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Gula Aren Di Desa Pastap Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara Perspektif Ekonomi Islam”

Maksud judul skripsi ini adalah mengkaji bagi hasil dari bentuk kerja sama penggarap pohon aren dengan pemilik pohon di Desa Pastap Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara.

Latar belakang penulis meneliti masalah ini adalah karena di Desa Pastap terdapat kerja sama dengan prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat khususnya penggarap dengan pemilik pohon aren, berbeda dengan bagi hasil dari bentuk kerja sama yang telah diatur dalam Islam. Adapun bagi hasil gula aren di Desa Pastap, penggarap tidak memberikan bagian pemilik pohon dari usaha yang dilakukannya apabila penghasilan dan pendapatannya dari hasil mengelola gula aren lima kilo ke bawah, alasannya adalah karena ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Selanjutnya penggarap dan pemilik pohon aren tidak menguraikan serta menjelaskan persentase bagian masing-masing mereka pada waktu perjanjian (kontrak) berlangsung. Di samping itu, selama proses pengelolaan kerja sama gula aren pemilik pohon tidak pernah sama sekali memberikan modal dan pendanaan kepada penggarap terkait dengan yang dibutuhkan oleh kerja sama kedua belah pihak. Selanjutnya pemilik tidak pernah mau tahu mengenai kerugian dari kerja sama kedua belah pihak.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil gula aren di Desa Pastap. Dan bagaimana analisis Fiqh Muamalah tentang pelaksanaan sistem bagi hasil gula aren di Desa Pastap.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*feld research*) dan bersifat diskriptif analisa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan tehnik observasi dan wawancara yang ditujukan kepada penggarap atau pengelola dan pemilik pohon aren.

Setelah penulis melakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil gula aren antara penggarap dengan pemilik pohon aren di Desa Pastap Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara adalah apabila pendapatan penggarap di atas lima kilo. Dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh penggarap. Ini artinya bahwa bagi hasil antara penggarap dengan pemilik pohon aren bahwa sebahagiannya belum sesuai dengan konsep bagi hasil yang telah diatur dalam Islam.

Kata Kunci: Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil gula Aren, Perspektif Ekonomi Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segenap puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT, hanya karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“ANALISA TENTANG PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL GULA RAEN di DESA PASTAP”**.

Selanjutnya shalawat beserta salam teruntuk buat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan kuliah guna meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor, Wakil Rektor, serta Dekan Fakultas Syariah, Ketua Jurusan Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau ini.
2. Bapak **Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag** selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bapak **Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.A** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau ini.
4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
5. Pimpinan serta karyawan/i perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penelitian ini.
6. Penghargaan dan cinta terbesar penulis tujukan kepada **Ayahanda Japarlagutan Lubis** dan **Ibunda Salmiah Nasution** yang telah memberikan ilmu, cinta, kasih sayang, mengasuh, membesarkan, mendidik serta memberikan motivasi kepada penulis.
7. Sahabat - sahabati penulis, yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil hingga penulis mendapatkan gelar sarjana ini.
8. Sauara-saudara penulis, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini., serta seluruh jajaran pengurus Masjid Bait al-Rahim dan segenap masyarakat prumahan pondok mutiara hati yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skrpsi ini.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan mereka dibalas dengan pahala yang setimpal oleh Allah SWT. Kiranya karya ini memberikan sumbangsih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik para pembaca dan menjadi amal shaleh bagi penulis. Amin.

Sesuai dengan pribahasa yang berbunyi “*tak ada gading yang tak retak*” maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, kritik yang konstruktif dan sehat serta membangun, sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Pekanbaru, 18 Desember 2019
Penulis,

M. FAHRUR ROZI
NIM. 11325105277

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBINGBING	
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metodologi Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Lokasi Penelitian	13
3. Populasi dan Sampel	13
4. Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data	14
F. Teknik Pengolahan Data	16
G. Analisis Data.....	16
H. Sistematika Penulisan	18
 BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Pastap	18
B. Gambaran Umum Desa Pastap	22
1. Geografis Desa Pastap.....	22
2. Sarana peribadatan Desa Pastap	23
3. Sarana Pendidikan Desa Pastap.....	24

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Fasilitas Kesehatan Desa Pastap.....	24
5.	Fasilitas olahraga Desa Pastap	25
6.	Fasilitas Umum Masyarakat Desa Pastap	26
7.	Jumlah Penduduk Desa pastap	27
C.	Budaya Dan Prekonomian Masyarakat Desa Pastap	28
1.	Budaya Masyarakat Desa Pastap.....	28
2.	Prekonomian Masyarakat Desa Pastap.....	31
3.	Sosial Keagamaan Desa Pastap.....	32
4.	Kegiatan Sosial Masyrakat Desa Pastap	35

BAB III : LANDASAN TEORITIS

A.	Musaqah.....	38
B.	Al-‘Urf.....	54
1.	Pengertian Al- ‘Urf.....	54
C.	Macam-macam Al- ‘Urf	55
1.	Urf yang Shaheh.....	55
2.	Urf yang Fasid.....	55
D.	Hukum Al ‘Urf.....	56

BAB IV : PEMBEHASAN

A.	Pelaksanaan Bagi Hasil Gula Aren Di Desa Pastap	56
1.	Bentuk Kerja Sama Antara Penggarap Dan pemilik Pohon Aren	56
2.	Pengelolaan kerja Sama Antara Penggarap Dan Pemilik Pohon Aren	61
3.	Persentase dan Tata Cara Bagi hasil Gula Aren.....	65
B.	Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Bagi Hasil Gula Aran	68
1.	Rukun Musaqah.....	70

BAB V : PENUTUP

A.	Kesimpulan	79
B.	Saran	90

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 :	Perincian Sarana Peribadatan Masyarakat Desa Pastap	23
Tabel 2.2 :	Perincian Sarana Pendidikan Desa Pastap	24
Tabel 2.3 :	Perincian Sarana Kesehatan Masyarakat Desa Pastap	24
Tabel 2.4 :	Perincian Fasilitas Olahraga Masyarakat Desa Pastap	25
Tabel 2.5 :	Perincian Fasilitas Umum Masyarakat Desa Pastap.....	26
Tabel 2.6 :	Jumlah Penduduk Desa Pastap Menurut Pekerjaan Atau Propesi	27
Tabel 2.7 :	Jumlah Penduduk desa Pastap Menuru Usia Dan Jenis Kelamin	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan dinamis, hukumnya bukan hanya berbicara tentang relasi antara Khalik dengan hambanya, ataupun aturannya bukan hanya untuk satu masa dan satu periode saja, tidak untuk orang-orang tertentu ataupun golongan. Bahkan hukum dan ajarannya untuk semua golongan, etnis, suku dan negara. Hadirnya Islam di bumi memang betul-betul sebagai Rahmatan Lil 'Alamin

Bahkan hukum yang hubungan antara manusia dengan manusia-manusia lainnya. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah SWT dan dari semua ciptaannya keberadaan manusia yang paling sempurna dari segala ciptaannya. Bahkan Allah SWT menjadikan manusia sebagai Khalifah di muka bumi ini untuk menjaga, merawat, melindungi, serta melestarikan alam semesta yang kita sekarang berada didalamnya, untuk melengkapi penyempurnaan terkandung di dalam Islam itu sangatlah konfrenship cakupannya salah satu di antaranya termasuk manusia itu, Allah SWT menjadikan mereka berpasang-pasangan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.¹

Hukum Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan Manusia dalam urusan Keduniaan atau urusan yang berkaitan duniawi dan social kemasyarakatan yang telah ditetapkan Allah SWT untuk mengatur hubungan

¹ Mahmudin Pasaribu, *Hukum Islam Indonesia*, (Medan: IAIN Sumatra Utara, 1984),



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara manusia dengan cara memperolehnya, mengatur, mengelola dan mengembangkan Mal (Harta benda), sehingga manusia kapan pun dan dimana pun, harus senantiasa mengikuti aturan tersebut. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam Surah Al- Maidah Al- Ayah (02).²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan kebajikan, dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa islam (Syari'at) sangat mempreoritakan kebersamaan dan gotang royang (tolong-menolong) di antara sesama ummat Islam itu sendiri, bahkan hukum Allah SWT menganjurkan kepada penganutnya untuk menjalin hubungan kerja sama di luar Islam, baik itu dalam bidang ekonomi, social, budaya, dan pendidikan selama tidak bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan keyakinan sehinga saling menguntungkan satu sama lain. Diantara manusia ada pula yang kaya dan ada yang miskin.

Bayak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanyan.Tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tapi tidak memiliki modal (harta).Konsep tolong-menolong di tujukan untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas yakni untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Dari beberapa konsep tolong-menolong dalam bentuk akad bagi hasil antara pemilik dan pengelola, dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar memenuhi kebutuhan dan menafkahkan keluarganya tidak

² Muhammad Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*,(Jakarta: PT. Muhammad Yunus Wahzuryah, 2006), hal.144



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sejara bathil dan zalim, yang tidak dibenarkan oleh (Syari'at). Sebagai mana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-nisak Ayat (29) yaitu.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orag-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (Q.S: An-Nisa :29)*

Ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa islam (Syari'at) melarang keras kepada pemeluknya di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang bathil dan zalim, baik itu dalam mencari harta tersebut memakannya dan mendapatkannya. Begitu juga apabila kita melakukan kontrak (perjanjian) kerja sama dengan orang lain harus didasarkan keridhaan (suka sama suka) antara orang-orang yang melakukan kontrak (perjanjian).

Kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-Musaqah ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang di urusnya.⁴

Bangi hasil adalah salah satu bentuk kerja sama antara penggarap dengan pemilik lahan untuk menjalankan suatu usaha tertentu yang mana keuntungan atau hasil dari usha tersebut dibagi bersama-sama sesuai persentase yang telah mereka sepakati di dalam kontrak (perjanjian).⁵

³ Depaartemen Agama, *al-Qur'an Tajuid dan Terjemahan*,(Bandung: PT. Saamil Cipta Med , 2006), hal. 83

⁴ Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2007), hal. 147

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,(Semarang: PT. Grapindo, 2001), hal. 326

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Kerja sama seperti ini dalam istilah piqih muamalah disebut dengan *Musaqah*. Dari bentuk kerja sama ini diharapkan nantinya akan membawa keuntungan terhadap kedua belah pihak, disamping itu bagi hasil sebagai aturan yang mengatur antara pemilik lahan dan pengelola dalam suatu objek usaha yang mana akan mendapatkan persentase antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan pada waktu aqat berlangsung, sehingga tidak akan ada unsur penipuan dan keshaliman didalamnya. Bagi hasil tersebut akan menjauhkan orang-orang yang bekerja sama dari unsur penipuan dan keshaliman yang dilarang oleh agama. Karna bagi hasil itu sendiri akan dilaksanakan pada akhir suatu pekerjaan ataupun usaha, hasil dari usaha itu sendiri belum jelas, maksudnya bisa saja untung dan merugi. Seandainya beruntung dibagi bersama, kalau merugi ditanggung oleh pemilik lahan (*shohibul maal*) apa bila kerugian tersebut bukan disebabkan atau kelalaian penggaarap atau pengelola.

Di zaman sekarang sering terjadi ketimpanga untuk menciptakan stabilitas sosial masyarakat, seorang kepala rumah tangga sering kali memberikan nafkah keluarganya dengan jalan yang bathil dan menipu. Dengan hadirnya konsep bagi hasil yang telah di terangkan dalam agama akan menjadi sandaran masyarakat dimana pun mereka berada, dan menjadi acuan untuk menata kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

Masyarakat pastap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kebanyakan para kepala keluarga berusaha dan bekerja ditanah milik orang lain atau megelola lahan orang lain. Kalau cuaca mendung biasanya para pengarap akan memproduksi lahan garapanya satu kali dalam seminggu begitu juga dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penggarap pohon aren meraka akan mengolah dan mengelola pohon aren satu kali dalam seminggu sehingga hasil dari olahannya dibagi bersama dengan pemilik lahan atau pemilik modal.

Para penggarap atau pengelola kebun aren terlebih dahulu membuat kesepakatan atau perjanjian diantara kedua belah pihak, biasanya para penggarap akan bertanya kepada pemilik lahan tentang keadaan kebunnya. Apabila sudah terdalin kesepakatan antara kedua belah pihak, maka penggarap atau pengelola kebun aren baru mulai mengelola kebun aren tersebut, biasanya isi perjanjian atau kesepakatan di antara mereka hanya terbatas meminta izin kepada pemilik kebun aren untuk di kelola. Sedangkan isi kontrak itu, tidak membicarakan bagian persentase kedua belah pihak dan biaya peralatan serta perawatan, dan hal-hal lainnya yang mendukung proses pengelolaan kebun aren tersebut.⁶

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh bapak Jatorang Lubis mengenai kesepakatan atau kontrak yang sudah disepakati, bahwa isi kontrak tersebut hanya membicarakan pemberian izin kepada pengelola atau penggarap lahan untuk di kerjakan. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bahagian persentase dan pembiayaan serta perawatan tidak dikemukakan sama sekali, persentase serta pembiayaan pengelolaan kebun kami berpatokan kepada kebiasaan setempat atau daerah.⁷

Perjanjian atau kontrark seperti di atas telah terjadi secara turun temurun di masyarakat desa Pastap. Keadaan ini sudah diwarisi oleh nenek moyang kami

⁶Muhammad Darwis Tarigan, pengelola pohon aren,(*Wawancara*: di Kebun aren. Tgl.03, Bln. Sep, Tahun. 2018)

⁷ Jatorang Lubis, pemilik pohon aren,(*wawancara*: di Rumah Beliau, Tgl. 03 Bln. Sep, Tahun. 20018)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

sejak dari dahulu sampai sekarang, sepengetahuan saya hal ini tidak ada dirugikan baik itu dari pihak penggarap atau pengelola, atau pihak pemilik lahan.⁸

Kerjasama lasimnya menjelaskan sengala sesuatu yang berkaitan dengan kerjasama tersebut, misalnya pembiayaannya, limit waktu yang dibutuhkan, perawatan, dan hal-hal lainnya, sewaktu kontrak atau perjanjian berlangsung.

Di desa pastap, masyarakat khususnya pengelola pohon aren atau pun penggarap mengeluarkan dana atau biaya dari kantongnya sendiri, terhitung sejak mulai dari dasar perawatan atau pemeliharaan pohon aren sampai memproduksi pohon aren serta mengolah air nira menjadi gula aren yang siap untuk di pasarkan. Biayanya itu tidaklah sedikit terkadang kami penggarap atau pengelola pohon aren mengalami kesulitan dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mendukung, hal ini sudah biasa kami alami demi menafkahi sibuah hati serta istiri kami.⁹

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Muklan pulungan bahwasanya beliau tidak pernah mengeluarkan biayanya sepeserpun terhadap perawatan dan pemeliharaan pohon aren sampai memproduksi air nira menjadi gula aren sehingga dapat di pasarkan.¹⁰

Dalam menjalankan tugas dan usahanya sebagai penggarap, dia butuhkan hanya air dari pohon Aren itu sendiri yang lasim dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan air nira, air nira inilah yang nantinya akan di

⁸ Jabanggar Nasution, Ketua DPD desa pastap,(*wawancara*: di Kediaman Beliau, Tgl. 03 Bln. Sep, Tahun. 2018)

⁹ Banginda Sutan, pengelol pohon aren.(*Wawancara*: di Warung, Tgl. 02 Bln. Sep, Tahun. 2018)

¹⁰ Muklan Pulungan, Sekdes sekaligus pemilik pohon aren.(*Wawancara*: di Rumah, tgl. 02 Bln. Sep, Tahun. 2018)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksi dengan cara mengelola dan megolah oleh si penggarap sehingga menjadi gula aren yang siap untuk dijual dan dipasarkan. Bukan perkara yang mudah untuk menjadikan air nira tersebut menjadi gula aren dia membutuhkan tenaga, waktu, ketekunan, serta keahlian dan ketelitian yang matang dan mampu dibidang itu. Air nira sipatnya sangat sensitive dan cepat rusak seandainya terlambat sedikit saja memproduksinya atau mengambil airnya dari tempat wadahnya maka air nira akan menjadi asam.

Mengawetkan air nira tersebut biasanya para pengelola memasukkan semacam obat penawar supaya air nira tidak terlalu cepat berubah warna dan rasanya, dari manis menjadi asam, yaitu semacam batang atau akar biasanya masyarakat setempat meyebutnya dengan nama Aramambu.¹¹

Seterusnya pengelola memproduksi air nira tersebut dalam tiga tahapan:¹²

1. Pengelola memberikan obat penawar nira supaya aman dan tahan lama
2. Pengelola menghagatkan air nira supaya tidak terjadi basi sampai airnya mengental masyarakat setempat meyebutnya dengan istilah air nira berubah menjadi tangguli
3. Baru pengelola memanaskan air nira tersebut sehingga betul-betul sempurna untuk diproduksi menjadi gula aren

Menurut kebiasaan setempat hasil garapan tersebut akan di bagi bersama antara pemilik pohan dan penggarap. Persentasenya sepertiga bagian bagi pemilik dan dua pertiga bagian penggarap atau pengelola. Para penggarap pohon aren di

¹¹ Ahmad Fauzi, Pengelola Pohon Aren,(*Wawancara: di Kebun Tgl . 04 Bln. Sep, Tahun. 2018*)

¹² Muhammad Yunus, Pemilik Pohon Aren Sekaligus Pengelola,(*Wawancara: di Rumah Tgl. 05 Bulan Sep, Tahun 20018*)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam melangsungkan perjanjian dengan pemilik lahan mereka tidak menetapkan bagian masing-masing antara kedua belah pihak sehingga dalam memberikan serta menetapkan persentasenya mereka berpatokan kepada kebiasaan setempat.

Pemilik pohon tidak pernah tau berapa penghasilan pengelola perpanen, sehingga tidak mustahil akan terjadi penipuan disebabkan tidak adanya kejelasan dari pengelola tentang penghasilannya perminggu kepada pemilik lahan. Penggarap dan pemilik bisa saja saling tipu menipu kiloan dan persentase bagian masing-masing mereka. Di samping itu tidak ada alat bukti yang valid dan konsisten yang sifatnya otentik dari pengelola menyatakan jumlah semua pendapatannya selama seminggu.

Dari data yang penulis dapati dilapangan bagi hasil antara pengelola dan pemilik pohon berpatokan kepada kebiasaan setempat dan ini sudah berlangsung dari dulu hingga sekarang, dan kebiasaan setempat memberikan rincian persentase bagian di antara kedua belah pihak yaitu:

1. Sepertiga bagian untuk pemilik lahan dari hasil panen
2. Dua pertiga bagian untuk pengelola dari hasil panen

Tentu dalam hal pembagiaan yang telah ditetapkan berdasarkan kebiasaan sesuai dengan apa yang ada dalam piqih muamalah tidak ada ketimpangan dan keurangan. Akan tetapi dalam praktek pelaksanaannya penggarap membuat persyaratan baru yang tidak ada dalam waktu perjanjian antara penggarap dan pemilik pohon, yaitu apabila hasil dari pembuatan gula aren tidak mencapai 5 kilo ketas si penggarap tidak akan memberikan bagian pemilik lahan dengan alasan bahwa 5 kilo tersebut tidak memadai beraatnya pekerjaan mengolah air nira



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menjadi gula aren dan pekerjaan seperti ini bukan hal yang mudah. Apabila kiloan dan jumlahnya di atas 5 kilo sampai 8 kiloan pengelola memberikan hanya satu keping gula aren yang harganya berkisaran antara empat belas (14) sampai lima belas (15) ribuan. Kalau kita berikan bagian pemilik kebun dari itu maka saya akan rugi menurut keterangan pak Muhammad Nuh Lubis sebagai pengelola atau penggarap.¹³

Untuk lebih jelasnya, penulis akan mendeskripsikan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Mayoritas masyarakat pastap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah menjadi petani, penggarap dan tukang pakang (agen). Di tengah-tengah masyarakat tersebut khususnya penggarap pohon aren yang digarap dan dikelolanya bukan milik sendiri melainkan kepuya-an (milik) orang lain, penggarap memproduksi garapannya satu kalai dalam seminggu biasa para penggarap akan bekerja dari pagi sampai sore hari, dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pohon aren, penggarap seringkali mengalami kesulitan baik itu seaktu pengambilan air nira ke pohon aren ataupun selama proses produksi yakni proses pemanasan air nira menjadi gula aren seperti mencari kayu bakar, mencari penawar nira, bahkan yang paling sulit kendala yang di hadapi oleh penggarap adalah megelola air nira ini sampai menjadi gula aren, ia tidak memandang waktu dan keadaan, baik hujan ataupun panas. Disisi lain penggarap tidak mengenal yang namanya hari raya ataupun hari biasa intinya pohon aren ini apabila sudah dikelola tidak boleh di berhentikan pengelolaannya walaupun satu

¹³ Muhammad Nuh, pengelola Pohon Aren,(*Wawancara*: di Kebun Tgl. 05 Bln. Sep. Tahun, 2018)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak saja, kalau dihentikan pengelolaannya biasanya gula aren yang dihasilkan tidak akan bagus dan tidak berkualitas alias tidak laku di pasara.¹⁴

Dalama pelaksanaannya bagi hasil yang dilakukan antara penggarap dengan pemilik sebagai berikut:

1. Si A sebagai penggarap dan Si B sebagai pemilik, si A akan mendatangi si B untuk melakukan suatu perjanjian disebut juga aqad , disaat aqad berlangsung merekak tidak menjelaskan berapa persentase (bagian) dari hasil pohon aren, bagian masing-masing mereka.
2. Masyarakat pastap khususnya para penggarap akan memproduksi dan mengolah pohon aren satu kali dalam seminggu, dan hasil tersebut siap dipasarkan. Si B sebagai pemilik lahan atau pohon tidak pernah tahu berapa semua jumlah totalitas dari hasil pohon aren tersebut.
3. Bahkan si penggarap tidak Akan memberikan bagian pemilik kalau jumlah kiloan dari semua hasil aren dalam seminggu tidak mencukupi 5 koli ke atas.
4. Pemilik tidak pernah mengetahui berapa pendapatan si penggarap perminggunya.
5. Tidak jarang penggarap memberikan bangian pemilik satu kali dalam satu bulan dan itupun bukan karna pendapatan di atas 5 kilo melainkan haya basa basi penggarap.¹⁵

Dengan Adanya permasalahan tesebut yang tidak sesuai dengan prinsip muharabah dalam piqih muamalah di temukan dalam kebiasaan masyarakat

¹⁴Abdul Hakim, Pengelola Pohon Aren,(*Wawancara:* di Kebun Tgl. 06 Bln. Sep. Tahun, 2018)

¹⁵ Muhammad Abduh Pulungan, Pemilik Lahan, *Wawancara:* di Rumah Tgl. 06 Bln. Sep. Tahun 2018)



khhususnya penggarap atau pengelola. Dan berdasar kan latar belakang tersebut, penulis termotivasi serta spirit untuk membahas dalam bentuk karya ilmiah dengan mengangkat judul **ANALISIA TENTANG PELAKSANAAN SYISTEM BAGI HASIL GULA AREN DI DESA PASTAP KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PROV SUMATERA UTARA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

B. Batasan Maslah

Agar tidak menjadi peyimpangan, kekeliruan atau kesalah pahaman dalam penulisan ini, penulis perlu membatasi malah ini pada: Bagaimana syistem pelaksanaan bagi hasil antara pemilik dan pengelola atau penggarap di Desa Pastap, Bagaimana syistem bagi hasil gula aren di tinjau menurut pandangan Ekonomi islam?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan gambaran yang telah di uraikan di atas, maka untuk mendudukan permasalahan yang akan dicari pada penelitian ini, maka akan di rumuskam permasalahannya agar tidak melebar. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini dapat di perincikan sebangai berikut:

1. Bagaimana syistem pelaksanaan bagi hasil antara pemilik dan penggarap di Desa Pastap?
2. Banaimana syistem bagi hasil gula aren yang berlaku di Desa Pastap menuru Ekonomi islam?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan bagi hasil gula aren di Desa Pastap kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Untuk mengetahui bagaimana relevansi sistem bagi hasil gula aren menurut Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah khasanah pengetahuan di bidang ekonomi Islam khususnya dalam bagi hasil perkebunan
- b. Semoga dapat menjadi kajian dan informasi bagi masyarakat desa pastap di Mandailing Natal dalam memper kaya ekonomi kerakyatan terutama di desa Pastap Kecamatan Tambangan
- c. Supaya dapat menjadi salah satu rujukan/referensi untuk penelitian serupa dalam lingkungan yang lebih luas

E. Metodologi Penelitian

Rangsangan individu peneliti terhadap suatu masalah dalam penelitian merupakan titik tolak sebenarnya penelitian dilaksanakan, bukan pada metode penelitian. Tapi bagaimanapun juga metode penelitian adalah aspek yang tak bisa di tinggalkan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field study research) penelitian yang langsung berhubungan objek yang diteliti, yaitu mengungkapkan fakta yang ada di lapangan.



Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang memfokuskan pengamatan pada nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Desa Pastap Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatra Utara. Dan peneliti akan mengkhususkan penelitiannya tentang hasil gula aren.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik pohon aren dan penggarap pohon aren serta tokoh masyarakat Desa Pastap.

Jumlah populasi berjumlah 65 orang masing-masing terdiri dari pemilik pohon aren dan penggarap pohon aren serta tokoh masyarakat Desa Pastap

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk peneliti. Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik yang digunakan adalah teknik Snowball sampling yaitu metode penarikan sampel secara berantai, dari satu sampel informan yang diketahui di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teruskan ke informan berikutnya sesuai dengan informan yang pertama, begitu seterusnya sehingga jumlah informan yang di hubungkan semakin lama semakin besar.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber data pertaman di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁶ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

Pelaku yang penulis maksud adalah penggarap dan pemilik kebun aren yang melangsungkan perjanjian atau akad kerja sama. Masyarakat umum yang penulis maksud adalah masyarakat pastap selain dari pelaku atau orang yang mengetahui masalah yang akan penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh di luar dari objek yang di teliti, yaitu di peroleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan melengkapi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara dan observasi.

¹⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*,(Jakarta: Gramit, 2005, Cet, Ke II), hal. 57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dan bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁷ Dalam wawancara ini yang di pakai adalah interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.¹⁸

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung atau tidak langsung dari objek yang di teliti.

c. Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden, dalam arti laporan pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawab. Tujuan penyebaran angket yaitu mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan.

¹⁷ Colid Narbuko, Abu Ahmadi, *metode penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, Cet. Ke IV), hal. 83

¹⁸ Suharmi Ari Kunto, *Prosodur penelitian Secara Pendekatan Dan Peraktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hal. 146



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang di perlukan dikumpulkan, kemudian data tersebut diolah melalui prosedur pengolahan data sebagai berikut:

- 1 Editing yaitu setelah data terkumpul sesuai dengan data yang di harapkan, data tersebut di periksa kembali satu persatu agar tidak ada kekeliruan pada jawaban.
- 2 Coding yaitu pemberian tanda atau kode tertentu pada jawaban responden setelah di edit dengan tujuan untuk memudahkan menganalisa data.
- 3 Klasifikasi yaitu mengelompokkan data yang telah di dapat.

G. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersipat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekan makna. Di sini peneliti menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini mengesplora penomena-penomena pelaksanaan bagi hasil gula aren, perspektif ekonomi islam

Dan menggunakan metode induktif, yaitu penganalisaan yang bersipat khusus, kemudian diarahkan kepada yang bersipat umum.

Adapun langkah –langkah yang digunakan sebagai berikut :


1. Reduksi Data

Reduksi Data yang terkumpul dari wawancara di rangkum, di sederhanakan, dan dipilah-pilah hal yang cocok dengan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informan yang tersusun, yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data ini dimaksud untuk mempermudah bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pastap

Diperkirakan pada tahun 1202 Namora Pande Bosi yang ke IV berjalan dari huta Naornopan ke daerah Tor Sihite (bukit Sihite) untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tor Sihite ini adalah salah satu perbukitan yang paling tinggi dan luas di antara bukit-bukit yang ada di daerah Mandailing Natal, kemudian Namora Pande Bosi mendapati satu tempat di tor Sihite. Masyarakat Mandailing menyebutnya dengan rura Patontang sekarang dikenal dengan *Desa Singengu*, di rura Patontang inilah Namora Pande Bosi membuat permukiman atau perkampungan, dan ditempat itu juga dia mendapatkan sosok dua orang anak yang bernama: 1. *Si Langkitang* 2. *Si Baitang*. Menurut cerita masyarakat dahulu, ibu dari kedua anak Namora Pande Bosi sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Satu versi lagi mengatakan ibu dari kedua anak dari *Namora Pande Bosi* orang bunian (halus). Desa Pastap asal muasalinya nantinya dari keturunan *Si Langkitang* putra sulung *Namora Pande Bosi*. Pada gilirannya keturunan dari dua orang putra Namora Pande Bosi inilah asal marga Lubis.¹⁹

Pada tahun 1301 anak dari *Si Langkitang*, *Ja Pande* dan *Ja Bona* yang tinggal di Desa Singengu merantau ke arah utara tor Sihite, nasehat orang tua kepada dua anaknya ialah, kalau kalian mendapati satu daerah dimana ada dua rura atau sungai yang saling bertemu, maka jadikanlah area perkampungan. *Ja Pande* dan *Ja Bona* mendapatkan daerah tersebut. Kemudian mereka mendirikan

¹⁹ . Managaraja Dihutana/ Ibrahim Lubis, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* , di rumah tgl. 12, Bln .Oktober Tahun 2019



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

bermukim di situ, daerah itu sekarang dikenal dengan *Huta Jae*. *Ja Bona* mempunyai anak sebanyak tiga orang *Ja Manggulang* di daerah *Desa Tambangan*, *Namora Manggodang* di daerah *Desa Rao-Rao*, *Soripada* di daerah *Desa Muara Mais*. Raja *Soripada* mempunyai anak yaitu, *Namora Raja* yang bermukim di *Desa Aek Roburan*, *Ja Butnangge* bermukim di *Desa Huta Jae*. *Ja Butnangge* mempunyai anak yaitu, *Ja Umalatuwa* meneruskan tahta kerajaan ayahnya di *Desa Muara Mais*, *Ja Naga* mencari kehidupan di daerah *Huta Lobu*, *Pilong Muri* merantau ke daerah *Geduk*. *Ja umalatuwa* mempunyai anak (putra) sebanyak tiga orang yaitu: 1). *Sutan Bangun* di daerah *Huta Tonga*. 2). *Ja Sunggulon* dan *Ja Diaru* merantau ke arah selatan *Desa Muara Mais*.²⁰

Pada tahun 1415 *Ja Sunggulon* dan *Ja Diaru* atas perintah ayahnya untuk mencari kehidupan ke arah selatan *Desa Muara Mais*. Atas perintah ayahnya, maka berangkatlah kedua anak tersebut sehingga sampailah mereka pada pohon pokok kayu yang besar dan rindang. Lantas mereka berhenti untuk menghilangkan penat di badan. *Ja Diaru* merasa haus sehingga dan dahaga lalu dia meminum air yang memancar dari pohon tersebut, dan seketika itu *Ja Diaru* tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpi tersebut dia melihat sosok ayahnya memberi nasehat kepada mereka berdua untuk menjadikan area perkampungan di sekitar pohon kayu yang besar itu, atas nasehat ayahnya melalui mimpi *Ja Diaru* mereka sepakat untuk menjadikan area perkampungan. Pohon kayu yang besar dan rindang tersebut mempunyai buah yang bentuknya hitam kecoklat-coklatan dan di dalam buah tersebut mempunyai biji berwarna putih, rasa dari

²⁰ . Ali Syam Lubis/ Managaraja Todong, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* :di Rumah Tg. 12 Bln Oktober Tahun 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buah tersebut pahit. Buah itu namanya buah Pastap dari nama buah inilah asal masal penamaan *Desa Pastap Godang*. Pohon kayu yang besar dan rindang ternyata mempunyai keanehan/ keunikan dari pohon-pohon yang ada di sekitarnya, batangnya sangat tinggi dan bentuknya berputar-putar sampai ke ujung. Menurut masyarakat Pastap Godang pohon kayu Pastap ini mempunyai khasiat, yang bisa menyembuhkan penyakit mata dan lain-lain.²¹

Melihat area disekeliling pohon Pastap sangat angker dan menyeramkan *Ja Sunggulon* berinisiatif untuk pindah dari daerah itu, dia mengajak adiknya *Ja Diaru* pindah ke arah *Aek Tinjak* yang letaknya lebih kurang tiga kilo meter dari perkampungan *Desa Pastap Godang* yang sekarang. Tapi adiknya menolak permintaan dari keputusan *Ja Sunggulon*. Akhirnya *Ja Sunggulon* berangkat sendirian menuju daerah *Aek Tinjak* dan menjadikan permukiman di wilayah tersebut. Pada tahun 1412 daerah *Aek Tinjak* mengalami kesulitan makanan dan minuman, sehingga rombongan *Ja Sunggulon* mengalami kelaparan yang berkepanjangan. Melihat keadaan ini *Ja Sunggulon* turun meminta bantuan kepada adiknya *Ja Diaru* yaitu ke daerah *Pastap Godang* dan tidak balik-balik lagi ke *Aek Tinjak* sehingga bertempat tinggal di daerah *Desa Pastap Godang*. Untuk menjamin kehidupan rombongan *Ja Sunggulon* di *Desa Pastap Godang* dia meminta jabatan menjadi raja di situ, supaya mempunyai wewenang di *Pastap Godang*. Permintaan itu tidak dikabulkan oleh *Ja Diaru* selaku raja di daerah tersebut, sehingga terjadilah konplik yang berkepanjangan antara dua orang yang bersaudara. Untuk mengatasi konplik tersebut, maka ayahnya mengutus *Pidong*

²¹ . Sutan Barani/ Martua Lubis, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Rumah Tgl. 12 Bln. Oktober Tahun 2019



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mari yang tinggal di Geduk untuk menjadi raja di Desa *Pastap Godang*. Dari sini lah sejarahnya bahwasanya di Desa *Pastap Godang* terdapat tiga raja dalam satu kampung dan wilayah. Tapi akhir- akhir ini nama *Pastap Godang* hilang ditelan masa, sehingga sampai hari ini masyarakat luas mengenalnya dengan sebutan *Desa Pastap*.

Dari tahun 1415 sampai tahun 1782 populasi dan penduduk *Desa Pastap Godang* sangat ramai, sehingga antar warga *Pastap Godang* tidak saling mengenal karena begitu banyak masyarakatnya dan populasi warganya sangat tinggi sekali. Pada tahun 1785 Desa *Pastap Godang* dilanda banjir bandang, sungai *Aek Mais* mengamuk besar-besaran yang mengakibatkan setengah perkampungan *Desa Pastap Godang* hanyut dibawa arus sungai yang begitu besar. Bahkan tidak sedikit dari warga *Pastap Godang* yang hanyut terbawa arus banjir bandang itu sendiri, sehingga banyak dari warga *Pastap Godang* yang memilih inisiatif untuk pindah ke daerah lain. Menurut cerita orang-orang tua dulu, warga *Pastap Godang* banyak yang pindah ke tanah Deli sekarang kita kenal kota Medan. Dan ada juga yang pindah ke daerah Sumatera Barat. Dari tragedi tersebut penduduk *Desa Pastap Godang* hampir setengah yang pindah mencari tempat untuk bermukim.²²

Pada tahun 1803 *Desa Pastap Godang* dihantam oleh banjir bandang yang kedua kalinya. *Rura Aek Bonban* yang letaknya di tengah- tengah perkampungan *Pastap Godang* mengamuk sehebat-hebatnya, hal ini memberikan dampak yang negatif terhadap warga *Pastap Godang*. Dari kejadian ini

²² . Mangaraja bona/ Muahammad Yunus Lubis, Tokoh Masyarakat Dan Adat, *Wawancara* di rumah Tgl.12 Bln. Oktober Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Desa *Pastap Godang* sebahagian mengalami trauma dan pindah ke daerah lain, pengungsian kedua kalinya dari *Desa Pastap Godang*. Sejak tahun 1992 sampai sekarang tidak ada lagi tragedi dan banjir bandang yang menghancurkan perkampungan, hanya banjir-banjir kecil yang tidak berpengaruh terhadap usaha dan kelangsungan hidup masyarakat *Desa Pastap Godang*.²³

B. Gambaran Umum Desa Pastap

1. Geografis Desa Pastap

Pastap adalah salah satu desa yang terletak di Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Mais.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sopo Sorik.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Huta Namale.
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Singengu.

Desa Pastap berada di bawah pimpinan kepala Desa Pastap, yaitu bapak Muhammad Raja Lubis. Banua Aek Mais Parlangkitangan memiliki tujuh (7) desa yaitu: Desa Pastap Julu, Desa Pastap, Desa Padang Sanggar, Desa Muara Mais, Desa Muara Mais Jambur, Desa Lumban Pasir, dan Desa Angin Barat Lamo.²⁴

²³ . Mangaraja Diandoson/ Zulhan Lubis, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Rumah Tgl. 12 Bln. Oktober Tahun 2019

²⁴ . Kantor Kepala Desa Pastap, *Statistik Desa Pastap*, Tgl. 13 Bln. Oktober Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Pastap mempunyai luas wilayah lebih kurang 2.000 ha, dengan jumlah penduduk 300 kepala keluarga dari 1.150 jiwa.²⁵ Dan dilihat dari marga atau suku yang bertempat tinggal di Desa Pastap beraneka ragam marga. Terdiri dari marga Lubis, marga Nasution, marga Pulungan, marga Siregar, marga Harahap, marga Rangkuti, marga Matondang, marga Daulay, dan marga Batu Bara, dari sekian banyak marga atau suku yang bertempat tinggal di Desa Pastap marga Lubis lah yang menjadi mayoritas penduduk desa tersebut. Sedangkan dari segi keyakinan atau agama masyarakat desa pastap 100% beragama Islam.²⁶

2. Sarana Peribadatan Desa Pastap

Dikutip dari data Statistik Desa Pastap tahun 2019 tentang sarana peribadatan masyarakat Desa Pastap dicantumkan, bahwasanya sarana peribadatan masyarakat Desa Pastap terdapat 5 unit yang terdiri dari, yaitu: dua (2) unit Masjid yang terletak di Banjar Julu dan satu unit lagi terletak di Aek Parapat. Tiga (3) unit Mushalla yang terletak di Banjar Lombang , Banjar Siabu, dan satu unit lagi di Aek Parapat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perincian Sarana Peribadatan Masyarakat Desa Pastap

No.	Sarana Peribadatan	Lokasi	Jumlah
1	Masjid	Banjar Julu dan Aek Parapat	2 unit
2	Mushalla	Banjar Lombang, Banjar Siabu, dan Aek Parapat	3 unit
	Total	-	5 unit

Sumber: Kantor Kepala Desa Pastap.²⁷

²⁵ . Kantor Kepala Desa Pastap, *Statistik Desa Pastap*, Tgl. 13 Bln. Oktober Tahun 2019

²⁶ . Abdul Karim Latif Pulungan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Rumah Tgl. 14 Bln. Oktober Tahun 2019

²⁷ . Kantor Kepala Desa Pastap, *Statistik Desa Pastap*, Tgl. 13 Bln. Oktober Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sarana Pendidikan Desa Pastap

Di Desa Pastap dilihat dari data Statistik yang ada di kantor kepala Desa Pastap terdapat tiga (3) unit sarana pendidikan, dengan rincian satu (1) unit Sekolah Dasar Negeri (SDN. 142634) yang terletak di Banjar Siabu, satu (1) unit Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) yang terletak di Banjar Siabu, dan satu (1) lagi Taman Pendidikan al- Qur'an (TPQ) yang terletak di Banjar Julu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.2
Perincian Sarana Pendidikan Desa Pastap

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar Negeri 142634 (SDN. 142634)	1 (satu)
2	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	1 (satu)
3	Taman Pendidikan al- Qur'an (TPQ)	1(satu)
	Total	3 unit

Sumber: *Kantor Kepala Desa Pastap.*²⁸

4. Fasilitas Kesehatan Desa Pastap

Dikutip dari data Statistik Desa Pastap tahun 2019 tercantum disitu ada dua (2) unit fasilitas kesehatan masyarakat Desa Pastap, dengan rincian sebagai berikut, satu (1) unit PUSKESMAS yang terletak di Banjar Siabu, satu (1) unit Pos Klinik Desa (POLINDES) yang terletak di Aek Parapat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Perincian Sarana Kesehatan Masyarakat Desa Pastap

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	PUSKESMAS	1(satu)
2	POLINDES	1(satu)
	Total	2 unit

Sumber: *Kantor Kepala Desa Pastap.*²⁹

²⁸ . Kantor Kepala Desa Pastap, *Statistik Desa Pastap*, Tgl.13 Bln. Oktober Tahun 2019

5. Fasilitas Olahraga Desa Pastap

Dikutip dari data Statistik Desa Pastap tahun 2019 terdapat 8 unit sarana olahraga masyarakat Desa Pastap dengan rincian satu (1) unit lapangan Sepak Bola (Foot Ball) yang terletak di antara Banjar Julu dengan Aek Parapat, dua (2) unit lapangan Volly yang terletak di Banjar Lombang dan Banjar Dolok, dua (2) unit lapangan Badminton yang terletak di Banjar Julu dengan Aek Parapat, satu (1) unit lapangan Bola Takraw yang terletak di Banjar Dolok, dua (2) unit lapangan Tennis Meja yang terletak di warung bapak Doan Lubis dan di warung bapak Abduh Pulungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Perincian Fasilitas Olahraga Masyarakat Desa Pastap

No.	Fasilitas Olahraga	Lokasi	Jumlah
1	Lapangan Bola Kaki (Foot Ball)	Antara Banjar Julu dengan Aek Parapat	1 unit
2	Lapangan Volly	Banjar Lombang dan Banjar Dolok	2 unit
	Badminton	Banjar Julu dan Aek Parapat	2 unit
	Bola Takraw	Banjar Dolok	1 unit
	Tenis Meja	Warung bapak Doan Lubis dan bapak Abduh Pulungan	2 unit
	Total		8 unit

Sumber: Kantor Kepala Desa Pastap.³⁰

²⁹ . Kantor Kepala Desa Pastap, *Statistik Desa Pastap*, Tgl. 14 Bln. Oktober Tahun 2019

³⁰ . Kantor Kepala Desa Pastap, *Statistik Desa Pastap*, Tgl. 14 Bln. Oktober Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Fasilitas Umum Masyarakat Desa Pastap

Di Desa Pastap kalau merujuk kepada data Statistik Desa Pastap pada tahun 2019 terdapat (10) unit fasilitas umum yang terdiri dari:

- a. Bagas Godang (Rumah Adat) satu (1) unit yang terletak di Banjar Siabu
- b. Sopo Godang (Balai Adat) yang letaknya berdekatan dengan Bagas Godang (rumah adat) satu (1) unit yang berada di Banjar Siabu.
- c. Gordang Sambilan satu (1) unit yang terletak di dalam Sopo Godang. Gordang sambilan ini salah satu alat seni tradisional masyarakat Batak Mandailing, alat tersebut akan difungsikan dan dimainkan oleh masyarakat setempat pada hari-hari siriaon (berbahagia) seperti: acara pesta, dan hari-hari yang istimewa bagi masyarakat setempat.³¹
- d. Kamar mandi dua (2) unit yang terletak di Banjar Tonga dan Aek Parapat
- e. Tempat penampungan air bersih lima (5) unit yang terletak di Banjar Siabu satu unit, Banjar Tonga dua unit, banjar Lombang satu unit, dan di Aek Parapat satu unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perincian Fasilitas Umum Masyarakat Desa Pastap

N.	Sarana Umum	Lokasi	Jumlah
	Bagas Godang (Rumah Adat)	Banjar Siabu	1 unit
	Sopo Godang (balai adat)	Banjar Siabu	1 unit
	Gordang Sambilan	Banjar Siabu	1 unit
	Kamar mandi	Banjar Tonga, dan Aek Parapat	2 unit
	Penampungan air bersih	Banjar Siabu, Banjar Tonga, Banjar Lombang, dan Aek Parapat	5 unit
	Total		10 unit

Sumber: Kantor Kepala Desa Pastap.³²

³¹ . Mangaraja Pinayungan Lubis, Tokoh Adat, *Wawancara*, di Rumah Tgl. 14 Bln. Oktober Tahun 2019

³² . Kantor Kepala Desa Pastap, *Statistik Desa Pastap*, Tgl. 14 Bln. Oktober Tahun 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Jumlah Penduduk Desa Pastap

Menurut data Statistik Desa Pastap tahun 2019 jumlah penduduk Desa Pastap dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk yaitu: segi umur, segi pekerjaan atau propesi, dan dari jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Desa Pastap Menurut Pekerjaan Atau Propesi

No.	Propesi Atau Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	Petani atau Penggarap	200	Kepala Keluarga
2	Pengemudi atau Driver	15	Kepala Keluarga
3	PNS	30	Kepala Keluarga
4	Agen	20	Kepala Keluarga
5	Padagang	35	Kepala Keluarga
	Total	300	Kepala Keluarga

Sumber: Kantor Kepala Desa Pastap.³³

Adapun penggarap pohon aren berjumlah 65 kepala keluarga, terus penggarap pohon karet sebanyak 75 kepala keluarga senga sisanya petani sawah, sayur, coklat, bawang, dll.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Desa Pastap Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

NO.	UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PERMPUAN	
1	0-5 Tahun	13 Jiwa	15 Jiwa	28 Jiwa
2	6-20 Tahun	205 Jiwa	213 Jiwa	418 Jiwa
3	21-40 Tahun	270 Jiwa	275 Jiwa	545 Jiwa
4	41-70 Tahun	62 Jiwa	88 Jiwa	130 Jiwa
5	71-80 Tahun	11 Jiwa	18 Jiwa	29 Jiwa
	Total	560 Jiwa	609 Jiwa	1.150 Jiwa

Sumber: Kantor Kepala Desa Pastap.³⁴

³³ . Kantor Kepala Desa Pastap, *Statistik Desa Pastap*, Tgl. 14 Bln. Oktober Tahun 2019

³⁴ . Kantor Kepala Desa Pastap, *Statistik Desa Pastap*, Tgl. 14 Bln. Oktober Tahun 2019

Dari data di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pastap mayoritas sebagai petani dan penggarap atau pengelola. Kepada keluarga akan menggarap lahan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dilihat dari jenis kelamin ternyata kaum hawa lebih banyak dibandingkan daripada kaum laki-laki walaupun perbedaan itu tidak begitu mencolok dan signifikan hanya berkisar 49 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Budaya Dan Prekonomian Masyarakat Desa Pasta

1. Budaya

Masyarakat Desa Pastap masih mempercayai dan menganut serta menjalankan adat Batak Mandailing dari dulu sampai sekarang. Hal ini dapat diamati dari keseharian masyarakat Desa Pastap. Adat dilihat dari sumber dan kekutan berlakunya, dapat diklasifikasikan menjadi empat (4) macam:³⁵

a. *Adat Nabotul Botul Adat* (adat yang sebenarnya adat)

Sesuatu ketentuan adat tertinggi yang kebenarannya bersifat universal dan absolut, karena didasarkan kepada kenyataan yang berlaku dalam alam yang merupakan kodrat Ilahi, atau sesuatu yang turun atau berjalan sepanjang masa, seperti sifat api itu membakar dan sifat air itu menguap.

b. *Adat Nadi taradat* (adat yang teradatkan)

Adat nadi taradat adalah merupakan aturan yang dirancang, diturunkan serta dijalankan dan diteruskan oleh nenek moyang yang mula menempati dan memerintah di tanah Batak Mandailing. Orang Batak Mandailing

11. Mahadi Lubis, *Hukum Adat Batak Mandailing*, (Medan: IAIN Sumatera Utara Perst, 1984) h. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyakini secara turun-temurun. Masyarakat Batak Mandailing masih memegang teguh *adat nadi taradat* sampai saat sekarang ini, adat yang masih dijalankan oleh masyarakat Desa Pastap sampai saat sekarang ini di antaranya, sistem atau pelaksanaan perkawinan dan menyelenggarakan kematian dan lain-lainnya, dalam hal ini ada tiga unsur yang menjalankannya yaitu:³⁶

1. Mora (orang yang memmberikan anak perempuannya atau sepemberi)
2. Kahanggi (orang yang satu suku atau satu marga)
3. Anak Boru (orang yang menerima perempuan atau sipenerima)

Masyarakat Batak Mandailing masih perpegang teguh dan menjalankan serta menyakini ketiga element ini. Ini harus sejalan dan selaras, apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak diaktifkan atau tidak difungsikan, maka norma dan nilia-nilai adat tidak bisa diwujudkan, pada gilirannya adat tidak bisa di jalankan. Di samping itu, masyarakat Batak Mandailing menyakini ketiga unsur tersebut adalah suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, dan masyarakat Batak menyebutnya dengan Dalihan Natolu.³⁷

Adapun suku-suku atau marga yang ada di Desa Pastap adalah:

1. Marga Lubis
2. Marga Matondang
3. Marga Pulungan
4. Marga Harahap

³⁶ . Mahadi Lubis, *Hukum Adat Batak Mandailing*,(Medan: IAIN Sumatera Utara Perst, 1984) hal. 16

³⁷ . Parlindungan Harahap, *Eksistensi Adat Batak*, (Medan: Unimet Perst, 1983) hal. 54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Marga Siregar
6. Marga Rangkuti
7. Marga Nasution
8. Marga Batu Bara
9. Dan marga Daulay

Aneka ragam marga yang mendiami desa Pastap marga Lubis adalah marga yang paling tua dari semua marga yang ada di desa tersebut atau sipaluak huta (orang pertama mendiami desa tersebut).³⁸

c. *Adat Nadi Adatkon* (adat yang diadatkan)

Adat nadi adatkon adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat normatif atau penetapan berdasarkan atas mufakat Dalihan Natolu yang ada di Banua Aek Mais Parlangkitangan dengan raja Pamusuk. Maka berlakunya hanya sebatas wilayah banua yang bersangkutan, begitu juga dengan Banua yang lain ia mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri kehidupan banuanya. Sesuai dengan kepentingan dan keinginan masyarakat di Banua tersebut.³⁹

d. *Adat Istiadat*

Adat istiadat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat dan wilayah yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan masyarakat setempat. Masyarakat desa Pastap mempunyai adat istiadat seperti *Marburangir* (memakan daun sirih) Naposo Nauli

³⁸ . Mangaraja Katautan Siregar, Tokoh Masyarakat Dan Adat, *Wawancara*, di Rumah Tgl. 14 Bln. Oktober Tahun 2019

³⁹ . Mangaraja Dilangit lubis, Tokoh Masyarakat Dan Adat, *Wawancara*, di Warung Tgl. 15 Bln. Oktober Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bulung disaat pemuda nikah atau mengadakan perkawinan, martolong (mengadakan wirit pengajian kalau ada masyarakat setempat meninggal dunia), mangido doah, dan lain-lain.⁴⁰

2. Perekonomian Masyarakat Desa Pastap

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Pastap mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam sesuai dengan kearifan dan keahlian masing-masing, di antaranya bergerak bidang pertanian dan penggarap atau pengelola pohon aren, perdagangan, jasa, agen, dan PNS (pegawai negeri sipil). Pertanian dan penggarap merupakan penggerak peling besar perekonomian desa pastap sekitar 200 kepala keluarga atau 60%, selanjutnya menyusul pedagang dan PNS 20%, jasa, dan agen 15%, dan propesi lainnya 5%.⁴¹ Dengan kata lain sebagian besar masyarakat Desa Pastap merupakan petani dan penggarap, selain itu ada yang berpropesi sebagai pedagang dan guru atau PNS, dan sebagian kecil berpropesi sebagai agen dan pelayan jasa.

Penggarap atau pengelola yang dimaksud disini adalah para kepala keluarga yang menggarap dan mengelola pohon aren milik orang lain serta memproduksi dan menjual hasil dari pohon aren tersebut ke pasar Kota Nopan, jarak antara Desa Pastap dengan Kota Nopan lebih kurang 15 kilo meter.⁴² Sedangkan agen para kepala keluarga yang memungut sayur mayur

⁴⁰ . Japarlagutan Lubis, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Rumah Tgl. 15 Bln. Oktober Tahun 2019

⁴¹ . Muhammad Raja Lubis, Kepala Desa Pastap, *Wawancara*, di Kantor Kepala Desa Tanggal.15 Bln. Oktober Tahun 2019

⁴² . Hatta Lubis, Pengelola Pohon Araen, *Wawancara*, di Kebun Tgl. 16 Bln. Oktober Tahun 2019

dari Desa Pastap dan akan dibawa ke pasar untuk dijual, yang dimaksud dengan pelayan jasa adalah kepala keluarga yang beroperasi dan berprofesi menjadi supir angkot (Driver) .

Sebahagian lagi masyarakat Desa Pastap bergerak dibidang pertanian, adapun tanaman yang ditanam oleh masyarakat Desa Pastap seperti tanaman padi, kacang panjang, terong, cabai, tomat, bawang putih, bawang merah, dan sayur-sayuran. Hasil dari tanaman tersebut akan dijual di pasar Kota Nopan, Laru, Panyabungan, Kayu Laut, Muara Sipongi, dan ada juga dijual ke pasar Tambangan.⁴³

3. Sosial Keagamaan Desa Pastap

Seluruh masyarakat Desa Pastap merupakan penganut agama Islam dan menjalankan agama Islam tersebut. Masyarakat Desa Pastap mempunyai fasilitas pribadatan sebagaimana yang telah peneliti terangkan di atas yaitu, dua berbentuk Masjid. Masjid al-Abrar dan al- Munawarah dan tiga berbentuk Mushalla (Mushalla al-Jihad, Mushalla al- Kamil, dan Mushalla al-Mubarak).⁴⁴ Masjid al-Abrar terletak di Banjar Julu dan Masjid al-Munawarah di Aek Parapat, sedangkan Mushalla al-Jihad letaknya di Banjar Lombang, Mushalla al-Kamil di Banjar Siabu, dan Mushalla al-Mubarak di aek parapat. Masjid al-Abrar mempunyai jamaah sebanyak 200 rumah tangga dan kegiatan yang dilaksanakan oleh jamaahnya di masjid tersebut yaitu mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, Dan sekali dalam 2 minggu

⁴³ . Muksin Pulungan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Rumah Tgl. 16 Bln. Oktober Tahun 2019

⁴⁴ . Jamangaraon Matondang, Tokoh Agama, *Wawancara*, di Tgl. 16 Bln. Oktober Tahun 2019

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya diadakan berupa acara pengajian (Tausiah agama) yang biasanya diadakan pada kamis malam selepas sholat Maghrib. Masjid al-Abrar lah yang pertama di bangun di Desa Pastap, maka tidak begitu mengherankan kalau Masjid ini lebih banyak jamaahnya dibandingkan dengan Masjid al-Munawarah.⁴⁵ Sedangkan di masjid al-Munawarah mempunyai jamaah sekitar 100 rumah tangga dan kegiatan yang dilaksanakan jamaahnya sama seperti kegiatan yang ada di masjid al-Abrar.⁴⁶

Mushalla al-Jihad mempunyai jama'ah sebanyak 30 rumah tangga kegiatan yang dilaksanakan jama'ah Mushalla tersebut melakukan sholat lima waktu sehari semalam.⁴⁷ Sedangkan Mushalla al-Kamil dan Mushalla al-Mubarak sama persis kegiatannya dengan Mushalla al-Jihad hanya meleksanakan sholat lima waktu sehari semalam. Jumlah jama'ah Mushalla al- Kamil sebanyak 25 rumah tangga sedangkan jama'ah Mushalla al-Mubarak 20 rumah tangga. Adapun kigitaan sosial keagamaan masyarakat Desa Pastap seperti wirid pengajian tiga kali seminggu yaitu pada minggu malam, kamis malam,dan sabtu malam. Minggu malam adalah perwiritan umak-umak (ibu-ibu), sedangkan perwiritan kamis malam adalah wirid pengajian ayah-ayah (bapak-bapak) sedangkan sabtu malam adalah perwiritan Naposo Nauli Bulung (pemuda dan pemudi) Desa Pastap.

⁴⁵ . Abdul Hakim Rangkuty, Imam Masjid Al-Abrar, *Wawancara*, di Masjid Tgl. 17 Bln. Oktober Taun 2019

⁴⁶ . Syamsuddin Lubis, Imam masjid al-Munawarah, *Wawancara*,di Masjid Tgl. 17 Bln. Oktober Tahun 2019

⁴⁷ . Sutan Muda Nasution, Imam Mushalla Al-Jihad, *Wawancara*, di Rumah Tgl. 17 Bln. Oktober Tahun 2019



Wirid pengajian ini sifatnya continiu atau berkesinambungan perwiritan ini di adakan di rumah-rumah masyarakat Desa Pastap secara berurutan atau bergantian. Apabila anggota perwiritan tidak hadir pada waktu tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa uang denda sebesar Rp 15.000 dan akan dimasukkan ke kas perwiritan.⁴⁸ Biasanya yang dibaca oleh anggota perwiritan adalah surat Yasin, Tahtim, Tahlil beserta do'anya. Masyarakat Desa Pastap juga memperingati hari- hari besar dalam Islam seperti hari Maulidurrasul, Isra' Wa Mi'raj Rasulallah, dan menyambut bulan suci Ramadhan yang acaranya berbentuk siraman rohani (ceramah agama).⁴⁹ Kalau memperingati hari Maulidurrasul dan Isra' Wa Mi'raj akan di lakukan di Masjid al-Abrar. Khusus pada hari raya 'Idul Fitri biasanya diadakan acara MTQ yang berlokasi juga di Masjid al-Abrar , mulai dari tingkat anak-anak, remaja dan dewasa dalam rangka menyemarakkan hari raya 'Idul Fitri, serta bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan membangkitkan semangat anak-anak dan remajanya untuk menuntut ilmu khususnya ilmu agama , sebagai generasi penerus untuk memperjuangkan agama dan bangsa kita tercinta. Begitu juga sebagai orang tua agar tergerak hatinya memberi motivasi kepada anak-anaknya untuk berjuang dan berusaha keras menuntut ilmu, Karena melihat tertinggalnya kita dari negara- negara lain , baik itu dari segi ilmu pengetahuan dan teknolongi, serta banyak sekali rongrongan dari agama lain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸ . Japarlagutan Lubis, Sekretaris Perwiritan Desa Pastap, *Wawancara*,di Rumah Tgl. 18 Bln. Oktober Tahun 2019

⁴⁹ . Muhammad Abduh Pulungan, Ketua Perwiritan Desa Pastap, *Wawancara* ,di Rumah Tgl. 18 Bln. Oktober Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menggoyahkan akidah kita. Supaya tidak konsisten lagi di dalam beragama yaitu, agama Allah yang di bawa Nabi Muhammad SAW.⁵⁰

4. Kegiatan Sosial Masyarakat Desa Pastap

Masyarakat Desa Pastap sebagaimana yang telah peneliti terangkan di atas, masyarakat ini masih memegang teguh adat Batak Mandailing, kigiataan sosial masyarakat desa pastap di dasarkan atas nilai-nilai dan norma yang terdapat dalam adat tersebut. Untuk mengatur kehidupan sehari-hari dan tetap menjaga keluhuran adatnya serta pranata sosialnya, masyarakat berpedoman kepada nilai yang ada pada adat mereka seperti memfungsikan Dalihan Natolu (Mora , Kahanggi, Anak Boru) untuk membentuk pranata dan kegiatan sosial masyarakatnya. Keberadaan Dalihan Natolu sangat berpengaruh bagi masyarakat Desa Pastap, ini bisa kita lihat pada waktu pernikahan dan kematian.

Pada waktu pernikahan, apabila ada anggota masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan baik dari kalangan pria atau wanita, masyarakat akan membantu mempersiapkan perlengkapan pernikahan seperti memasang pentas atau tenda, menghias ruangan rumah pengantin, menyebarkan surat undangan kepada famili di luar Desa Pastap, dan membantu mencari alat-alat masak seperti tempat memasak dan tempat gulai, kegitaan ini dipercayakan kepada Naposo Nauli Bulung (pemuda dan pemudi).⁵¹ Tidak jauh berbeda sebenarnya dengan siluluton (musibah) disaat salah satu anggota masyarakat

⁵⁰. Zulhaji Nasution, *Ketua Panitia MTQ, Wawancara*, di Rumah Tgl. 18 Bln. Oktober Tahun 2019

⁵¹. Muhammad Roihan Pulungan, *Ketua Naposo Nauli Bulung, Wawancara*, di Warung Tgl. 19 Bln. Oktober Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat musibah seperti kematian atau sakit yang berkepanjangan para masyarakat luas atau umum akan diminta beras satu liter per rumah tangga dan uang sebanyak Rp 20.000,00. Lain halnya dengan kahanggi (satu marga) apabila salah satu dari clen kita mendapat musibah maka saudara yang satu suku (marga) dengan kita akan diminta beras sebanyak 5 liter dan uang sebesar Rp 35.000,00 per rumah tangga tujuannya adalah memberin makan orang-orang yang datang mengucapkan belasungkawa kepada ahli bait dan diniatkan sebagai shadaqah dari si mait.⁵²

Masih banyak lagi kegiatan sosial masyarakat Desa Pastap di antaranya mengadakan bakti sosial seperti gotong royong, membersihkan slokan- slokan jalan yang memanjang dari Banjar Siabu sampai Aek Parapat satu kali dalam dua minggu, hal ini agenda rutinitas pemuda dan pemudi Desa Pastap. Mengadakan perburuan hama tanaman seperti berburu babi, berburu monyet, berburu tupai, dan lain-lain, hal ini dilakukan dua kali dalam seminggu yaitu, pada hari minggu dan hari selasa.

Apabila anggota perburuan tidak hadir pada waktu yang ditentukan tanpa alasan yang jelas, maka dikenakan sanksi berupa membersihkan bahu jalan atau denda sebesar Rp 50.000,00. Uang denda tersebut menjadi kas Desa Pastap, begitu juga dengan anggota Naposo Nauli Bulung apabila tidak hadir pada kigiatan Naposo Nauli Bulung seperti bakti sosial dan gotong royong tanpa alasan yang jelas maka, dikenakan sanksi berupa membersihkan Masjid atau denda sebesar Rp 20.000 dan uang tersebut akan

⁵² . Jasopang Pulungan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*,di Rumah Tgl. 19 Bln. Oktober Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kas organisasi Naposo Nauli Bulung Desa Pastap (NNB PASTAP).⁵³

Ada satu hal yang menarik dari segala aktivitas kegiatan sosial masyarakat Desa Pastap dimana seluruh masyarakat akan membantu anggota masyarakat yang ditimpa musibah maupun yang mengadakan resepsi pernikahan untuk memasak nasi dan gulai serta menjamu para kaum kerabat yang datang ke acara tersebut hal ini sudah dilakukan sejak dahulu sampai sekarang.^{54 55}



⁵³ . Muhammad RajaLubis, Kepala Desa Pastap, *Wawancara*, di Kantor Kepala Desa Tgl. 14th Oktober Tahun 2019

⁵⁴ . Muhammad Raja Lubis, Kepala Desa Pastap, *Wawancara*, di Kantor Kepala Desa Tgl. 14th Oktober Tahun 2019

⁵⁵



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORITIS

Musaqah

1. Pengertian *Musaqah*

Musaqah diambil dari kata *al – Saaqa*,⁵⁵ yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon – pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.

Menurut istilah, *al – Musaqa* didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana berikut:

- a. Menurut Wahbah Al- Zuhaili, yaitu:⁵⁶

معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما

Artinya :“ Suatu *Aqad* dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya “.

دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره⁵⁷

Artinya : “ penyerahan pohon kepada orang yang akan mengurusnya kemudian diberi sebagian dari buahnya”

⁵⁵ Ibnu Qasim Al- Ghuzi, *Al- Bajuri*, (Haramain: Sanqapurah Indonesia, t.t) Juz II, hal. 24

⁵⁶ Wahbah Al- Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa’adillatuh*, (darul Fikir: Gema Insani) Juz v, hal.

⁵⁷ Ibnu Qasim Al- Ghuzi, *Al- Bajuri*, (Haramain: Sanqapurah Indonesia, t.t) Juz II, hal. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *al – Musaqah* ialah:

عقد على خدمة شجر نخل وزرع ونحو ذلك بشرط مخصصة⁴

Artinya: “ *akad untuk pemeliharaan pohon kurma, dan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat – syarat tertentu*”.

c. Menurut Malikiyah sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam.

- 1 Pohon – pohon tersebut berakar kuat dan berbuah.
- 2 Pohon – pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
- 3 Pohon – pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi.
- 4 Pohon – pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat di petik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- 5 Pohon – pohon yang diambil hijau dan basahya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.⁵

d. Menurut Syafi’iyah, yang di maksud dengan *al – Musaqah* ialah:⁶

وهي أن يعامل غيره على نخل أو شجر أو عنب فقط ليتعهد بالشك والتربية على أن الثمرة لهما

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala Mazhabil Arba’ah*, hal. 404

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Bulan bintang hal.138

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar piqih*, (Prenada Media, Jakarta, 2003) ,hal. 243



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon – pohon tersebut”.

Yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah adalah tanaman tua, atau tanaman kerasyang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi, menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.

e. Menurut Hanabilah *al – Musaqah* mencakup dua masalah, yaitu:

1. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.
2. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *Munashabah Mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon – pohon untuk ditanamkannya.⁷

⁷ Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dalam Hukum Kebendaan Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986), hal. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menurut Syaikh Syihab Din al - Qalyubi dan Syaikh Umairah yang dikutip oleh rahmat syafe'ii.⁸

al-Musaqah ialah mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua.

- g. Menurut Hasbi al- Shiddieqi yang di maksud dengan *al - Musaqah* adalah:

شركة زرعية على استثمار الشجر⁹

Artinya :“syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan”.

Setelah diketahui definisi – definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang di maksud dengan *Al – musaqah* ialah suatu bentuk akad kerja sama antara pemilik dan pekerja untuk merawat, memelihara pohon sehingga memberikan hasil yang maksimal, dimana penggarap dan pemilik pohon sama-sama membagi hasil dari pohon tersebut. Sesuai dengan persentase yang mereka sepakati pada waktu kontrak berlangsung, apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu dikembalikan kepada syara' ditanggung oleh pemilik pohon selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian penggarap.¹⁰

⁸ Rahmad Syafe'ii, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hal. 246

⁹ . Habi al- Siddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1984), hal. 9

¹⁰ . Hasbi al- Siddiqei, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1984), hal. 147



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar Hukum *Musaqah*

Asas hukum *Musaqah* ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim dari Ibnu Amr r.a, bahwa Rasulullah bersabda :¹¹

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمل أهل الخيبر بشطر ما يخرج منها ثمر أو زرع (متفق عليه). وفي رواية لهما: فسألوه يقرهم بها على إنكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ننقركم بها على ذلك ما شئنا. فقربها حتى أجلاهم عمر. ولمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى اليهود خيبر نخل وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها.(المتفق عليه)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW: menetapkan peraturan untuk penduduk Khaibar agar mengeluarkan setengah dari hasil buah atau tanaman mereka (*Muttafaqun ‘Alaih*). Pada riwayat Bukhari dan Muslim yang lain dinyatakan bahwa Rasul meminta mereka tinggal di Khaibar dan bercocok tanam, kemudian setengah dari buahnya untuk mereka. Rasulullah bersabda: kami biarkan kalian tinggal dengan syarat tersebut hingga waktu yang kami tentukan. Kemudian beliau membiarkan mereka tinggal di Khaibar hingga Umar mengusirnya dari tempat tersebut. Dalam riwayat Muslim: Rasulullah menyerahkan kebun-kebun kepada orang-orang Yahudi agar dikelola dengan harta mereka sendiri dengan imbalan setengah buahnya untuk mereka. (*muttafaq alaih*)

Dan juga dari Rofi’ Bin Khadij Rasulullah bersabda:

عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرضي فاليزرعها ولا يكرهها بثلث ولا بربع ولا بطعام (متفق عليه).¹²

Artinya: “ Diriwayatkan dari Rofi’ Bin Khadij bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang memiliki sebidang tanah maka hendaklah ia menanaminya dan janganlah ia menyewakannya dengan sepertiga,

¹¹ . Ibnu Hajar al- Asqalani, *Buluughul Maram Min Jam’i Adilatil Ahkam*, hal. 401

¹² . Muslim, *Kitab Shahih Muslim Dengan Nawawi*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1960) Jilid III hal. 1186



dan tidak pula seperempat (dari hasilnya), dan tidak juga makanan yang disebutkan atau tertentu (Muttafaqun 'Alaih)".

Dari dua hadist di atas dapat kita simpulkan bahwasanya hukum Islam

membanarkan serta memberikan dorongan kepada umatnya untuk saling bekerja sama di dalam memenuhi kehidupan. Di sisi lain banyak orang kaya yang tidak bisa mengusahakan hartanya, dan tidak sedikit pula orang miskin yang ingin berusaha tapi tidak mempunyai harta, dengan adanya kerja sama antara penggarap dengan pemilik pohon diharapkan akan menciptakan suasana yang harmoni dan saling menguntungkan satu dengan lainnya. Lebih jauh Islam sangat melarang umatnya untuk malas dalam bekerja dan tidak dibenarkan juga umat Islam itu meminta-minta tanpa mau berusaha semaksimal mungkin.

Syarat – Syarat *Musaqah*

Syarat – syarat *Musaqah* sebenarnya tidak berbeda dengan persyaratan yang ada dalam *Muzara'ah*. Hanya saja, pada *Musaqah* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun, serta ketetapan waktu.

Beberapa syarat yang ada dalam *Muzara'ah* dapat diterapkan dalam *Musaqah* adalah :

- a. Ahli dalam akad
- b. Menjelaskan bagian penggarap
- c. Membebaskan pemilik dari pohon
- d. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.¹³

Rukun Musaqah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Musaqah* adalah ijab dan qabul, seperti yang ada dalam *Muzara'ah*. Adapun yang bekerja adalah penggarap saja, tidak seperti dalam *Muzara'ah*. Ulama Malikiyah berpendapat tidak Ijab – Qabul dengan pekerjaan, tetapi harus dengan lafazh. Menurut ulama Hanabilah, Qabul dalam *Musaqah*, seperti dalam *Muzara'ah* tidak memerlukan lafazh, cukup dengan menggarapnya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan dalam Qabul dengan lafazh (ucapan) dan ketentuannya didasarkan pada kebiasaan umum.¹⁴

Jumhur Ulama menetapkan bahwa rukun *Musaqah* ada empat yaitu sebagai berikut:

- a. Dua orang yang berakad di syaratkan harus baligh dan berakal.
- b. Objek *Musaqah* adalah pohon – pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan *Musaqah* atas pohon yang tidak berbuah sebab sama – sama membutuhkan pengurusan dan siraman.
- c. Pekerjaan disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama – sama, akad

¹³ . Ibnu Qasim al- Ghuzi, *al- Bajuri*, (Haramain: Sanqopura Indonesia, t.t), hal. 24

¹⁴ . Syakaria al- Ansyari, *Syarqawi 'Ala Tahrir*, (Haramain: Sanqapurah Indonesia, t,t) Juz



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah.

- d. Shighat menurut ulama Syafi'iyah tidak dibolehkan menggunakan kata *Ijarah* (sewaan) dalam akad *Musaqah* sebab berlainan akad. Adapun Ulama Hanabilah membolehkannya sebab yang terpenting adalah maksudnya.¹⁵

Hukum Musaqah

1. *Musaqah* yang dibolehkan

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *Musaqah*. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di *Musaqah* kan hanyalah kurma. Menurut Syafi'iyah, yang boleh di *Musaqah* kan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di *Musaqah* kan seperti tebu.

Apabila waktu lamanya *Musaqah* tidak ditentukan ketika akad, maka waktu yang berlaku jatuh hingga pohon itu menghasilkan yang pertama setelah akad, sah pula untuk pohon yang berbuah secara berangsur sedikit demi sedikit, seperti terong.

Menurut Imam Malik *Musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin zaitun, dan pohon – pohon yang serupa dengan itu. Dibolehkan pula untuk pohon – pohon yang berakar

¹⁵. Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hal. 214



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Menurut madzhab Hanbali, *Musaqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab *Al – Mughni*, Imam Malik berkata, *Musaqah* diperbolehkan pula untuk pohon – pohon yang perlu disiram.¹⁶

Pelaksanaan *Musaqah* Dalam Fiqh

Tata cara *Musaqah*:

Tugas Penggarap berkewajiban menyiram, menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon – pohon dalam rangka pemeliharannya untuk mendapatkan buah. Di tambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon – pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya¹⁷.

Maksudnya memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal – hal tertentu yang terjadi sewaktu – waktu, seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon- pohon yang

¹⁶ . Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dalam Hukum Kebendaan Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986) hal. 129

¹⁷ Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dalam Hukum Kebendaan Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986) hal. 140



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon – pohonnya.¹⁸

1.1. Penggarap tidak mampu bekerja

Penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon – pohon yang ada di kebun, tetapi kadang – kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras karena sakit atau bepergian yang mendesak, maka *Musaqah* menjadi (batal).

Apabila dalam akad *Musaqah* disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, maka *Musaqah* tidak menjadi batal, tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Hanafi.

Dalam keadaan penggarap tidak mampu menggarap tugasnya mengurus pohon – pohon, sedangkan penjualan buah sudah waktunya, menurut Imam Malik, penggarap berkewajiban menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, yaitu mengurus pohon – pohon. Orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan dari *Musaqah* karena orang kedua dibayar oleh Musaqi sesuai dengan perjanjian. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *Musaqah* batal apabila pengelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus pohon – pohon yang ada di kebun atau di

¹⁸. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2011), hal. 149



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sawah yang di *Musaqah* kan sebab penggarap telah kehilangan kemampuan untuk menggarapnya.¹⁹

1.2. Wafat salah seorang ‘aqid

Menurut madzhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah – buahnya (hampir bisa dipanen) walaupun belum tampak kebagusan buah tersebut, demi menjaga kemaslahatan, penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau pantas untuk dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik berkeberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa Fasikhnya, akad dan matangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah.²⁰

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau fasakhnya akad, mereka tidak boleh dipaksa, tetapi jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, hal itu mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Memetik buah dan dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

¹⁹ Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Grapindo, 2001) hal. 143

²⁰ Rahmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: CV Pustaka Setia 2001) hal. 209



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang berhak memotong atau memetik.
- c. Pembiayaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk dipetik), kemudian hal ini dipotong dari bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang).²¹

1.3. Habis Waktu *Musaqah*

a. Menurut ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *Musaqah* sebagai mana dalam *Muzara'ah* dianggap selesai dengan adanya tiga perkara.

1. Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.

Jika waktu telah habis, tetapi belum menghasilkan apa – apa, penggarap boleh berhenti. Akan tetapi, jika penggarap meneruskan bekerja di luar waktu yang telah disepakati, ia tidak mendapatkan upah.

Jika penggarap menolak untuk bekerja, pemilik atau ahli warisnya dapat melakukan tiga hal:

- a) Membagi buah dengan memakai persyaratan tertentu.
- b) Penggarap memberikan bagiannya kepada pemilik.
- c) Membiayai sampai berbuah, kemudian mengambil bagian penggarap sekedar pengganti pembiayaan.

²¹. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2011), hal. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meninggalnya salah seorang yang akad.

Jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban meneruskan *Musaqah* walaupun pemilik tanah tidak rela. Begitu pula jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan pemeliharaannya walaupun ahli waris pemilik tidak menghendakinya. Apabila kedua orang yang berakad meninggal, yang paling berhak meneruskan adalah ahli waris penggarap. Jika ahli waris itu menolak, *Musaqah* diserahkan kepada pemilik tanah.

3. Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas atau adanya uzur.

- a) Penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri buah – buahan yang di garapnya.
- b) Penggarap sakit hingga tidak dapat bekerja.

b. Menurut ulama Malikiyah :

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *Musaqah* adalah akad yang dapat di wariskan. Dengan demikian, ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan garapan. Akan tetapi, jika ahli warisnya menolak, pemilik harus menggarapnya.

Musaqah dianggap tidak batal jika penggarap diketahui seorang pencuri, tukang berbuat zalim atau tidak dapat bekerja. Penggarap boleh memburuhkan orang lain untuk bekerja. Jika tidak mempunyai modal, ia boleh mengambil bagiannya dari upah yang akan diperolehnya bila

tanaman telah berbuah. Ulama Malikiyah beralasan bahwa *Musaqah* adalah akad yang lazim yang tidak dapat dibatalkan karena adanya uzur, juga tidak dapat dibatalkan dengan pembatalan sepihak sebab harus ada kerelaan di antara keduanya.

c. Menurut ulama Syafi'iyah :

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Musaqah* tidak batal dengan adanya uzur, walaupun diketahui bahwa penggarap berkhianat. Akan tetapi, pekerjaan penggarap harus diawasi oleh seorang pengawas sampai penggarap menyelesaikan pekerjaannya. Jika pengawas tidak mampu mengawasinya, tanggung jawab penggarap dicabut kemudian diberikan kepada penggarap yang upahnya diambil dari harta penggarap.

Menurut ulama Syafi'iyah, *Musaqah* selesai jika habis waktu. Jika buah keluar setelah habis waktu, penggarap tidak berhak atas hasilnya. Akan tetapi, jika akhir waktu *Musaqah* buah belum matang, penggarap berhak atas bagiannya dan meneruskan pekerjaannya. *Musaqah* dipandang batal jika penggarap meninggal, tetapi tidak dianggap batal jika pemilik meninggal. Penggarap meneruskan pekerjaannya sampai mendapatkan hasilnya. Akan tetapi, jika seorang ahli waris yang mewariskan pun meninggal, akad menjadi batal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menurut ulama Hanabillah :

Ulama Hanabillah berpendapat bahwa *Musaqah* sama dengan *Muzara'ah*, yakni termasuk akad yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian, setiap sisi dari *Musaqah* dapat membatalkannya. Jika *Musaqah* rusak setelah tampak buah, buah tersebut dibagikan kepada pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian waktu akad. Penggarap memiliki hak bagian dari hasilnya jika tampak. Dengan demikian, penggarap berkewajiban menyempurnakan pekerjaannya meskipun *Musaqah* rusak.

Jika penggarap meninggal *Musaqah* dipandang tidak rusak, tetapi dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika ahli waris menolak, mereka tidak boleh dipaksa, tetapi hakim dapat menyuruh orang lain untuk mengelolanya dan upahnya diambil dari tirtah, upah tersebut diambil dari bagian penggarap sebatas yang dibutuhkan sehingga *Musaqah* sempurna²². Jika penggarap kabur sebelum garapannya selesai, ia tidak mendapatkan apa – apa sebab ia dipandang telah rela untuk tidak mendapatkan apa – apa. Jika pemilik membatalkan *Musaqah* sebelum tampak buah, pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya.

Apabila ada uzur yang tidak menyebabkan batalnya akad, misalnya penggarap lemah untuk mengelola amanat tersebut, pekerjaannya

²² . Gumala Dewi Dkk, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005) hal.210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan kepada orang lain, tetapi tanggung jawabnya tetap di tangan penggarap, sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah. Seandainya betul – betul lemah secara menyeluruh, pemilik mengambil alih dan mengambil upah untuknya.

Ulama Hanabilah pun berpendapat bahwa *Musaqah* dipandang selesai dengan habisnya waktu. Akan tetapi, jika keduanya menetapkan pada suatu tahun yang menurut kebiasaan akan ada buah, tetapi ternyata tidak, penggarap tidak mendapatkan apa – apa.²³

Hikmah *Musaqah*

Ada orang kaya memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi ia tidak mampu untuk mengelola dan menggarap pohon tersebut karena ada suatu halangan. Maka Allah SWT yang maha bijaksana memperbolehkan orang itu mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang mampu mengelola serta menggarapnya dan masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkannya. Dalam hal ini terkandung dua hikmah yang sangat mulia.²⁴

1. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang miskin sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya aqad *Musaqah* maka penggarap bisa mencukupi kebutuhannya, karena kerja sama ini memperoleh bagi hasil di antara kedua belah pihak.

²³. Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hal. 219

²⁴. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000) hal. 286

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Saling tukar manfaat di antara manusia. Dengan aqad *Musaqah* ini manusia saling bertukar manfaat, dimana pemilik kebun bisa memanfaatkan tenaga penggarap dan penggarap atau pengelola bisa memanfaatkan kebun.

Di samping itu ada faedah bagi peemilik kebun, yaitu karena pemelihara atau penggarap sudah merawat pohon sampai besar dan berbuah atas jasanya. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa dikelola dan dirawat serta disirami tentu bisa mati dalam waktu singkat. Belum lagi ada faedahnya dari ikatan cinta dan kasih sayang sesama manusia, maka jadilah umat ini, umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan.²⁵

B. Al- 'Urf**1. Pengertian al-Urf**

Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara' tidak ada perbedaan antara Urf dengan adat kebiasaan.²⁶ Maka Urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada sighth lafzhiyah (ungkapan melalui perkataan).

²⁵ . Gemala Dewi Dkk, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, (Bandung: CV Puspita, 2005) hal. 111

²⁶ . Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Toha Putra Grup, 1994) Cet Ke I, hal.123



Urf tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka. Ini berbeda dari Ijima' karena sesungguhnya Ijima' terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur dalam pembentukannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Macam- macam al- 'Urf

Menurut Abdul Wahab Khalaf Urf dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu :

1. Urf yang Shaheh.

Adapun urf yang shaheh ini adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula mengharamkan yang telah dihalalkan serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib.²⁷

2. Urf yang Fasid.

Urf yang fasid adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan ataupun tradisi manusia, namun tradisi tersebut bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang telah diwajibkan. Miasalnya adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: toha Putra Grup, 1994) hal. 123


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam seremoni kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan. Dan tradisi mereka yang memakan riba, ada juga dalam perjanjian judi.²⁸

Hukum al- ‘Urf

Adapun hukum Urf yang shaheh maka harus dipelihara dan dipertahankan dalam pembentukan hukum dan di dalam pradilan. Seorang Mujtahid haruslah mempertahankan Urf dalam pembentukan hukumnya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi tradisi manusia atau sesuatu yang menjadi kebiasaan mereka telah menjadi bagian dari kehidupan dan kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, sepanjang tidak bertentangan dengan dalil syara’ ataupun ketentuan dan peraturan dalam Islam, maka wajib diperhatikan dan dipelihara. Syara’ telah memelihara tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya. Misal kewajiban diyat (denda) atas calon keluarganya (Aqilah : keluarga kerabat dari pihak ayah, atau ‘ashabahnya), kriteria kafalah dalam perkawinan dan pengakuan ke’ashabahan dalam pembagian harta waris. Oleh karena itu, maka ulama berkata :

Artinya :
 العادة المحكمة.²⁹

“Adat itu salah satu sumber hukum”.

Urf mendapat pengakuan dalam syara’. Para Imam Mujtahid banyak mendasarkan pembentukan hukumnya kepada tradisi dan kebiasaan manusia tentang

²⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Grup, 1994) hal. 124

²⁹ . Arda Billi Lubis, *Ilmu Ushul Fiqh Dan Kontektualisasinya*, (Medan : IAIN Sumatera Utara Pers, 1987 hal. 231



anal perbuatan mereka, Abu Hanifah beserta pengikutnya banyak berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan Urf mereka. Imam Syafi'i ketika hijrah ke Mesir banyak perubahan dalam pembentukan hukumnya, hal ini didasarkan karena tradisi dan kebiasaan masyarakat Mesir jauh berbeda dengan kebiasaan masyarakat Iraq, sehingga dalam ijtihad beliau dikenal dengan Qaul Qadim dan Qaul Jadid.

Adapun Urf yang fasid maka ia tidak bisa dijadikan sumber dalam pembentukan hukum dan tidak perlu dipelihara. Karena memperhatikannya sama saja dengan mempertahankan serta membertentangkan dengan apa yang sudah ada dalam syara' atau bertentangan dengan dalil syara'. Maka apabila manusia sudah biasa mengadakan perjanjian atau aqad yang termasuk di antara perjanjian yang fasid, seperti perjanjian yang bersifat riba dan perjanjian antara dua orang yang beraqad mengandung penipuan dan kezaliman, maka Urf ini tidak berpengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut.³⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Grup, 1994) hal. 126



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang peneliti lakukan tentang praktek bagi hasil gula aren di Desa Pastap Kec.Tambanangan Kab. Mandailing Natal Prov.Sumatera Utara, peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi hasil dari kerja sama antara penggarap dengan pemilik pohon di Desa Pastap adalah apabila pendapatan penggarap dari usahanya di atas lima kilo perminggu, tetapi kalau pendapatan penggarap di bawah lima kilo, maka penggarap tidak memberikan bagian dari pemilik. Hal ini sudah dilakukan dari dahulu sampai sekarang, dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan setempat.
2. Apabila ditinjau dari hukum Islam tentang praktek bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Pastap khususnya penggarap dengan pemilik pohon aren di Desa Pastap belum seutuhnya sesuai dengan konsep bagi hasil yang ada dalam *Fiqh Muamalah* yaitu, seperti bagi hasil dari pemeliharaan dan perawatan perkebunan (*Musaqah*). Karena praktek bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pastap khususnya penggarap (pengelola) dengan pemilik pohon. Dimana kedua belah pihak tidak menyatakan serta menjelaskan pembagian hasil sewaktu beraqad. Dan penggarap tidak memberikan bagian pemilik kalau hasil usahanya di bawah lima kilo. Di samping itu, pemilik tidak pernah menanggung kerugian dari kerja sama mereka. Perbutan seperti ini

mengandung unsur kezhaliman dan penipuan sehingga akan melukai rasa keadilan yang sangat ditekankan dalam hukum Islam.

Saran-saran

Setelah peneliti simpulkan yang di atas tentang bagi hasil gula aren di Desa Pastap Kec. Tambanangan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara, maka penulis memberikan beberapa saran, di antaranya: .

1. Bagi masyarakat yang melakukan bagi hasil gula aren agar memperhatikan aturan- aturan dan berlandaskan kepada konsep bagi hasil yang ada dalam hukum islam melalui Fiqh Muamalah yaitu, seperti bagi hasil *Musaqah*, supaya tidak ada lagi yang mendatangkan mudharad baik bagi penggarap ataupun bagi pemilik pohon aren.
2. Hendaknya penggarap memberikan bagian pemilik pohon walaupun pendapatannya di bawah lima kilo, karena itu adalah haknya pemilik pohon. dan pemilik pohon aren hendaknya memberikan modal dan pendanaan kepada penggarap selama kerja sama masih berlangsung.
3. Hendaknya penggarap dan pemilik pohon menjelaskan persentase bagian mereka masing-masing sewaktu melakukan perjanjian dan hal-hal yang dibutuhkan supaya jangan terjadi penipuan dan kezhaliman.
4. Hendaknya masyarakat mendalami ilmu agamanya, terutama mengenai pembagian hasil dari usaha yang dijalankan agar terpenuhi prinsip bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah, (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dalam Hukum Kebendaan Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati 1986.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada media Grup, 2010.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Toha Putra Grup 1994.
- Abdurrahman al-Jaziriy, *Fiqh 'Ala Mazhabil Arba'ah*, Beirut.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Grapindo 2001 Cipta Media 1427H/ 2006 M
- Al-Imam Asy-Syukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Pustaka Azzam, 2006
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar piqih*, Prenada Media 2003.
- Arda Billi Lubis, *Ilmu Ushul Fiqh Dan Kontektualisasinya*, Medan : IAIN ,
- Colid Narbuko Abu Ahmadi *Metode Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara 2004
- Departmen Agama Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahannya Bandung: PT Syaamil
- Debertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2002
- Habibi al- Siddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta, Bulan Bintang 1984
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Semarang: Bulan Bintang 1985
- <http://shonz512.wordpress.com/musaqoh/>
- <http://al-badar.net/pengertian-hukum-rukun-dan-syarat-musaqoh/>
- <http://detik-share.blogspot.com/2013/01/musaqoh.html>
- Ibnu Hajar al- Asqalani, *Buluughul Maram Min Jam'i Adilatil Ahkam*
- Ibnu Qasim Al- Ghuzi, *Al- Bajuri*, Haramain: Sanqapurah Indonesia, t.t Juz II,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Suprayogo Tabrani Metode Penelitian Agama Bandung: PT. Remaja Rosada Karya 2001

Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2012.

Mahadi Lubis, *Hukum Adat Batak Mandailing*, Medan: IAIN Sumatera Utara 1984.

Mahmud Yunus Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah 1427 H/ 2006 M

Mahmudin Pasaribu, *Hukum Islam Di Indonesia*, Medan: IAIN Sumatera Utara 1984.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad Teguh Metode Penelitian Teori Dan Aplikasi Jakarta: PT. Raja Granpindo Persada 1999

Muslim, *Kitab Shahih Muslim Dengan Nawawi*, Indonesia: Maktabah Dahlan, 1960 Jilid III

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000

Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Rahmad Syafe'i *Fiqh Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia 2001

Rinto Adi Metode Penelitian Sosial dan Hukum Jakarta: Granit 2005

Sa'iid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung, PT. Al-Ma'arif

Suarmi Ari Kunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: PT. Rineka Cipta 1998

Syafi'i jafri, *fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Syakaria al- Ansyari, *Syarqawi 'Ala Tahrir*, Haramain: Sanqapurah Indonesia, t,t Juz II

Wahbah Al- Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa'adillatuh*, Juz v, Beirut.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, *ANALISA TENTANG PELAKSANAAN SYSTEM BAGI HASIL GULA AREN DI DESA PASTAP KEC. TAMBANGAN KAB. MANDAILING NATAL PROV. SUMATERA UTARA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH* yang ditulis oleh :

Nama : **M.FAHRUR ROSI**
NIM : 11325105277
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Syamsurizal, SE., M.Sc.Ak., CA

Penguji I
Dr. Jenita, SE., MM

Penguji II
Dr. Syahpawi, S. Ag., M.Sh

Kepala Sub Bagian Akademik
Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul: ANALISA TENTANG PELAKSANAAN SYSTEM BAGI HASIL GULA AREN DI DESA PASTAP KEC. TAMBANGAN KAB. MANDAILING NATAL PROP.SUMATERA UTARA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.
ditulis oleh saudara :

Nama : M.fahrur Rozi
NIM : 11325105277
Program Studi : Ekonomi Syariah

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : 13 September 2019
Narasumber : Dr. H. Heri Sunandar, M.cl

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Oktober 2019

Kepala Bagian tata usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos. MM
NIP. 19680226 199103 2 002

Narasumber

Dr.H Heri Sunandar, M.cl
NIP. 19660803 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|-----------------------------------|---|
| NAMA | : M. Fahrur rozi |
| NOMOR MAHASISWA | : 11325105277 |
| JUDUL USUL PENELITIAN | : Analisa tentang praktek pelaksanaan bagi hasil gula aren di desa pastap kecamatan tambangan kabupaten mandailing natal provinsi sumatera utara menurut perspektif ekonomi dan islam |
| Hari/Tgl. Diseminarkan | : Rabu / 11 September 2019 |
| Hasil Seminar dirumuskan adalah | : |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Dr. H. Heri Sunandar, M.cI

Catatan :
 Perubahan Judul dalam Seminar
 Dikonsultasikan dengan WD I

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diinstitusikan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diinstitusikan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
 KECAMATAN TAMBANGAN
 DESA PASTAP

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 NO. 051/D-P/2019

Surat keterangan bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RAJA LUBIS
 Jabatan : Kepala Desa
 Unit Kerja : Desa Pastap
 Alamat : Desa Pastap, Kec. Tambangan, Kab. Mandailing Natal.

Surat ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : M.Fahrur rozi
 NIM : 11325105277
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Alamat : PEKANBARU

Selesai melakukan penelitian mulai dari 24 Oktober s/d 21 Nopember dengan judul : **“ANALISA TENTANG PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL GULA AREN DI DESA PASTAP KEC. TAMBANGAN KAB. MANDAILING NATAL PROP. SUMATERA UTARA DI TINJAUAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**

Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pastap, 21 Nopember 2019

Kepala Desa Pastap


 MUHAMMAD RAJA LUBIS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menunjukkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Sultan Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/27730
T E N T A N G



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8361/2019 Tanggal 24 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **MUHAMMAD FAHRUR ROZI**
2. NIM / KTP : 11325105277
3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **KAB. MANDAILING NATAL, SUMATERA UTARA**
6. Judul Penelitian : **ANALISA TENTANG PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL GULA AREN DI DESA PASTAP KEC. TAMBANGAN KAB. MANDAILING NATAL PROP. SUMATERA UTARA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**
7. Lokasi Penelitian : **DESA PASTAP KEC. TAMBANGAN KAB. MANDAILING NATAL PROP. SUMATERA UTARA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 November 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- ① Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

atu masalah.

Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING PANYABUNGAN SUMATERA UTARA KODE POS 22978

TELP : (0636) 321550

E.mail : badankesbanpol_madina@yahoo.com

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN (SPP)

Nomor : 077/ /K-L/ 2019

- 1. Surat Permohonan Izin Riset Atas Nama M. Fahrur rozi Tanggal 10 November 2019.
- 2. Surat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7190/2019 Tanggal 10 November 2019 Perihal Mohon Izin Riset.
- 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- 3. Keputusan Direktur Jendral Sosial Politik No: 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Praktek (SPP).
- 4. Proposal Skiripsi Penelitian yang bersangkutan.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

: M. Fahrur rozi
 : 11325105277
 : Ekonomi Syariah
 : Desa Pastap Kecamatan Tambangan
 : Mahasiswa
 : Indonesia
 : "Analisa Tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Gula Aren Di Desa Patap Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara Menurut Perspektif Ekonomi Syariah"
 : Desa Pastap
 : 3 (tiga) Bulan
 : -
 : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit, kecuali untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- a. Penyalinan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada instansi yang bersangkutan dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini.
- 2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan penelitian yang dimaksud.
- 3. Harus mentatati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
- 4. Apabila telah selesai melakukan Penelitian harus melapor / mengirimkan hasil kepada Bupati Mandailing natal dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal.
- 5. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi terkait.
- 6. Surat pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat pemberitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di Panyabungan
 Padatanggal, 10 November 2019
 PHL KERALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN MANDAILING NATAL



Dr. M. DAUD BATUBARA, M. Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19680909 199009 1 001

Terdistribusikan :

- 1. Bapak Bupati Mandailing Natal (sebagai laporan).
- 2. Kepala Desa Ampung Julu di Ampung Julu
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **M. FAHRUR ROZI**

NIM : **11325105277**

Program Studi: **EKONOMI ISLAM**

Judul : *Analisa Tentang Pelaksanaan System Bagi Hasil Gula Aren di Desa Pastap
Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara Perspektif
Ekonomi Syariah*

Pembimbing : **Dr. Drs. Hajar, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, **22** April 2020

M. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIK. 198804302019031010



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

M. FAHRUR ROZI, lahir di pastap pada tanggal 09 September 1992. Penulis merupakan anak ke-2 dari 6 (enam) bersaudara yaitu Muhammad Ismail Lubis. SH , M.Fahrur Rozi. SE, Ahmad Fauzan Lubis, Muhammad Yunus Lubis, Muhammad Mahmudin Lubis, Muhammad Ilmansyah Lubis. Nama ayah Japarlagutan Lubis dan Nama Ibu Salmiah Nasution. Riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut, Sekolah Dasar 142634 (SD) Pastap tahun 2004. Tamat pada Ponpes Ma'had Darul Ulum Muara Mais Jambur (7 tahun (3 tahun MTs. Salafiyah dan 3 tahun Madrasah Aliyah)) tahun 2012. Dan melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2013-2020. Ketika menjalani pendidikan di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di BAZNAZ (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Pekanbaru dan juga telah melaksanakan pengabdian di Desa Sidodadi Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuatan Sigigi. Penulis kemudian melaksanakan penelitian pada bulan Januari – Maret 2019 dengan judul ***“Analisa Tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Gula Aren Di Desa Pastap Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara Perspektif Ekonomi Syariah ”***. Pada tanggal 10 Maret 2020 penulis dimunaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syarian dan Hukum UIN SUSKA RIAU dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE).